TINJAUAN SEKILAS
UPAYA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
2007

Tinjauan Sekilas
Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual
Atas pengetahuan Tradisional dan
Ekspresi Budaya Tradisional

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
2007

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dari tiap etnik atau suku bangsa dengan segala keunikan dan daya tariknya. Tiap etnik memiliki karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya yang memerlukan perlindungan dari kesewenang-wenangan pihak asing yang ingin memanfaatkan budaya bangsa Indonesia tersebut.

Selain itu juga harus disadari bahwa ekspresi budaya adalah bagian dari warisan budaya bangsa yang dapat memberikan motivasi guna peningkatan kreativitas intelektual bagi masyarakat pendukungnya, bahkan melalui kreatifitas intelektual inipun dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi jelas bahwa perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Ekspresi Budaya yang merupakan warisan tradisional milik bangsa Indonesia harus mendapat perlindungan yang semestinya.

Sebagai cerminan kepedulian terhadap Perlindungan Kekayaan Inteletual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kebudayaan & Pariwisata dengan Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia tentang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Warisan Tradisional Milik Bangsa Indonesia No: PKS.46/KS.001/MKP/07 dan No: M-12.UM.06.07.

Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa dua belah pihak sepakat untuk melaksanakan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Warisan Tradisional milik bangsa Indonesia.

Diharapkan dengan penyusunan "Tinjauan Sekilas tentang Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional" dapat memberikan pemahaman atau landasan awal bagi perjalanan panjang bangsa Indonesia umumnya dan khususnya kepada masyarakat luas dari semua kalangan, akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas karya budaya tradisional bangsanya.

Jakarta, Desember 2007
Sekretaris Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film

Drs. Sutrisno, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi..... ii
BAB I PENDAHULUAN..... iii
BAB II TINJAUAN SEKILAS TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL..... 3
1. Hak Cipta..... 5
2. Hak Paten..... 6
3. Hak atas Merek..... 6
4. Hak atas Indikasi Geogrfis..... 7
5. Hak atas Desain Industri..... 8
BAB III ASPEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL..... 10
1. Keberadaan PT dan EBT..... 10
2. Sistem HKI "Modern"..... 11
3. Satu Karakteristik HKI..... 12
BAB IV PERSOALAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL..... 14
BAB V ANTISIPASI YANG DIPERLUKAN..... 20
Referensi
Lampiran

Lampiran:
1. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kebudayaan & Pariwisata dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Angklung: Seni Musik Tradisional Warisan Budaya Bangsa Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

Masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya budaya tradisional saat ini telah menjadi persoalan serius bagi bangsa Indonesia, terutama dikarenakan pengakuan sejumlah karya tersebut oleh negara lain, seperti lagu Sayange, disamping adanya kabar burung bahwa desain Batik dan alat musik Angklung juga telah diklaim sebagai hak milik negara Malaysia.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirasakan kebutuhan untuk segera melaksanakan berbagai tindakan yang dapat mendorong perkembangan upaya perlindungan HKI atas karya budaya milik bangsa secara sistematis, berkelanjutan, namun tanpa menimbulkan gejolak konflik kepentingan antar anggota masyarakat di dalam negeri sendiri yang bersifat negatif sebagai akibat dari kemungkinan terjadinya kekeliruan pemahaman mengenai HKI atas karya budaya milik bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, buku pedoman ini disusun. Diharapkan bahwa buku ini – yang jauh dari sempurna- dapat menjadi landasan awal bagi perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk melindungi HKI atas karya budaya miliknya.

Masalah perlindungan HKI di bidang ini perlu mendapat perhatian sehubungan dengan pandangan sebuah negaa anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) bahwa :

> *"...the Committee should now shift emphasis to the consideration of the international dimension of folklore, TK ....as step towards norm setting for what had come to be referred to as ' the third pillar of the IP community' , the other two being the Berne and Paris Convention.*
>
> *Most countries in the developing world did not participate in the negotiation of the first two pillar was being*

pushed by concerned member countries many of which were in the developing world and it was interesting to note that this was the first time that the agenda for an international norm setting procedure, at least within the framework of WIPO, was being set by developing countries" (Doc. WIPO/GRTKF/IC/6/4 Prov,par. 43,20).

Pernyataan tersebut merupakan sebuah ungkapan yang mencerminkan bahwa karya budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual milik –pada umumnya- negara sedang berkembang yang derajatnya sama dengan kekayaan inteletual yang di kenal di dunia saat ini, yang berarti memiliki hak yang sama pula untuk dilindungi oleh masyarakat internasional.

Disamping itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sebenarnya, sistem HKI yang diterapkan saat ini bukanlah merupakan refleksi dari aspirasi negara sedang berkembang pada umumnya, melainkan aspirasi negara maju yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan negara sedang berkembang, sehingga perlu dilakukan suatu pembaharuan di dalam sistem hukum perlindungan HKI.

BAB II
TINJAUAN SEKILAS
TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Konsep HKI dilahirkan di Benua Eropa yang dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat di sana. Dilihat dari sudut sejarah perkembangannya, konsep HKI telah mulai muncul sekitar kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Kemudian saat ini, Apullus, seorang berkebangsaan Yunani yang kemudian menjadi warga Romawi, mendapatkan penghargaan dari kekaisaran Romawi berupa royalty atas hasil penemuan ayahnya yang bernama Pehriad, berupa tanda titik (.) dan koma (,) yang digunakan di dalam bahasa tulisan *(Simorangkir dalam Usman, 2003: 84-85)*.

Dalam arti yang dikenal saat ini, konsep HKI mulai berkembang pada era Renaissance di Eropa pada abad XIII sebagai perwujudan sebuah revolusi pemikiran yang menekankan bahwa manusia harus berusahan memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya melalui kemampuannya sendiri tidak semata-mata hanya berserah diri kepada takdir atau keputusan para raja dan petinggi agama. Masa itu merupakan awal berkembangnya kreativitas intelektual manusia di daratan Eropa dan munculnya para pencipta/ penemu di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Para pencipta/penemu tersebut dianggap memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kesejahteraan hidup masyarakat luas, dan seringkali mengambil resiko yang besar terhadap kesejahteraan hidup masyarakat luas, dan seringkali mengembangakan pemikiran dan kreativitasnya (kadang-kadang mempertaruhkan keselamatan jiwanya sendiri), sehingga mereka kemudian dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan dan disanjung serta diabadikan namanya (termasuk di dalam karya-karya mereka). *(Adisumarto dalam Usman, 2003: 55-56:* http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/Dissertation).

Sebelum ditemukannya teknologi reproduksi, masalah keuntungan ekonomi dari hak kekayaan intelektual tidak menjadi persoalan. Pada saat itu, melakukan reproduksi atas suatu karya cipta seperti buku, merupakan pekerjaan yang sangat berat karena isi buku tersebut harus ditulis ulang seluruhnya dengan tangan. Satu-satunya persoalan yang muncul adalah adanya keingingan agar hak moral dari pencipta di lindungi *(Damian, 2004:47)*. Teknologi reproduksi kemudian mempermudah orang untuk memproduksi suatu karya cipta dengan cara yang cepat dan mudah, sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar, bagi pemilik teknologi tersebut. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak atas keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan.

Perlindungan hukum terhadap HKI telah berproses dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 100 tahun. Hal tersebut dimulai dari disepakatinya *Paris Convention for Protection of Industrial Property* pada tahun 1883 (Konvensi Paris) dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886 (Konvensi Bern), Kedua konvensi itu kemudian merupakan pilar utama bagi perlindungan HKI untuk karya cipta yang diketahui individu penciptanya. Di dalam konsep HKI ini kemudian berkembang berbagai jenis HKI yang memiliki karakteristik khusus terkait dengan jenis hak yang dilindungi.

Hak-hak yang paling utama adalah Hak Cipta, Hak Paten, Hak atas Merek, Hak atas Indikasi Geografis, Hak atas Desain Industri, Hak atas Perlindungan Varietas Tanaman.

Disamping itu, masih ada sejumlah hak lainnya yang tidak akan dibahas disini karena keterkaitannya dengan karya budaya tidak terlalu signifikan, seperti Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Persaingan Curang dan Perlindungan Konsumen. Secara umum, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan HKI atas jenis-jenis kekayaan intelektual tersebut

adalah hak eksklusif untuk menggunakannya sendiri atau memberikan izin ataupun melarang orang lain untuk menggunakannya demi kepentingan komersial.

1. HAK CIPTA

Hak ini diberikan kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara lebih spesifik, hak yang dilindungi adalah atas buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan serta semua hasil karya tulis lainnya; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; peta; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk; dan seni batik[1]. Hak tersebut diberikan kepada pencipta minimal selama hidupnya sampai dengan 50 tahun setelah ia meninggal (*WIPO Publication No. 450(E), 18-19).*

Disamping Hak Cipta, ada yang disebut dengan Hak-hak Terkait. Hak ini memberikan kepada pemiliknya, hak yang sama dengan Hak Cipta namun dengan tingkat yang lebih terbatas, termasuk dari segi jangka waktu perlindungan. Mereka yang termasuk ke dalam golongan yang telah berhak mendapat Hak-hak Terkait dalam Hak Cipta adalah :

1) pelaku, misalnya aktor dan musisi;
2) produser rekaman suara; dan
3) lembaga Penyiaran (*WIPO Publication No. 450(E), 18-19).*

[1] Uraian tersebut dikutip dari Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tahun 2002.

2. HAK PATEN

Hak ini diberikan bagi penemu atas suatu produk atau proses yang menyediakan cara baru untuk melakukan sesuatu atau cara baru penyelesaian teknis atas suatu persoalan. Agar dapat dilindungi, suatu produk atau proses dimaksud harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1) penemuan tersebut harus merupakan sesuatu yang baru, dalam pengertian belum pernah diciptakan sebelumnya;
2) penemuan tersebut harus mengandung langkah inventif yaitu bahwa penemuan tersebut tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang yang memiliki kemampuan rata-rata di bidang yang terkait dengan penemuan tersebut; dan
3) penemuan baru tersebut harus dapat diterapkan di bidang industri *(WIPO Publication No. 450(E), 4-7)*. Hak Paten diberikan kepada penemu selama 20 tahun.

3. HAK ATAS MEREK

Merek adalah suatu tanda pembeda yang memberikan informasi bahwa suatu barang atau jasa tertentu diproduksi atau diberikan oleh orang atau perusahaan tertentu, dimana hal tersebut terkait pula dengan jaminan kualitas barang dan jasa yang diberikan. Tanda tersebut dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut[2]. Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, bahkan bentuk barang dan kemasan, suara seperti musik atau vokal dan bau wangi tertentu *(fragrance)* pun dapat dilindungi dengan Hak atas Merek (*WIPO Publication No.*

[2] Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

450(E), 9). Untuk dapat dilindungi sebagai Hak atas Merek, suatu tanda harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) harus memiliki karakter yang dapat dibedakan dari merek lain yang telah digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama;
2) merek tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
3) bukan merupakan tanda-tanda yang telah bersifat umum[3];
4) hanya merupakan keterangan atas suatu barang atau jasa;
5) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek dan indikasi geografis yang sudah dikenal;
6) tidak menyerupai tanda atau lambang suatu lembaga atau negara tertentu *(Usman, 2003:327-331;Lindsey, Damian, Butt, Utomo, 2003:135)*

Adapun jangka waktu perlindungan Hak atas Merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap jangka waktu tersebut secara terus menerus[4].

4. HAK ATAS INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi Geografis merupaka sebuah tanda yang digunakan pada suatu produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu serta memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh keberadaannya di wilayah dimaksud. Agar memiliki status

---

[3] Misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Demi kepentingan umum, tanda semacam itu harus dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat. *Lihat usman, 2003:329.*

[4] Lihat Pasal 28 dan 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

sebagai Indikasi Geografis, hal tersebut bergantung kepada apakah legislasi nasional dan konsumen menetapkannya seperti itu. Pada umumnya, Indikasi Geografis adalah nama dari wilayah geografis tempat suatu produk berasal (http://www.wipo.int/about-ip/en/geographical_ind.html).

Contoh dari Indikasi Geografis adalah "*Tequila*", nama sebuah minuman keras yang diproduksi di 5 (lima) negara bagian di Meksiko karena keunikan karakteristik geografisnya dimana hanya di wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh tanaman *agave* yang mirip dengan kaktus (*Idris, WIPO Publication No. 888.1, 22)*. Walaupun masih mengandung kontroversi, *WIPO* menyebutkan bahwa hak atas Indikasi Geografis tidak hanya terbatas pada produk pertanian, tetapi juga hak yang ditimbulkan oleh keahlian dan tradisi yang bersifat khusus dalam memproduksi sesuatu. Hak tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat di suatu desa, kota, propinsi atau bahkan negara. Contoh Hak atas Indikasi Geografis yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara adalah terkait dengan keahlian dan tradisi dari bangsa Swiss dalam membuat alat penunjuk waktu (jam) yang memiliki kualitas tinggi (*WIPO Publication No. 450(E), 15)*. Perlindungan terhadap Indikasi Geogrfis tidak terbatas dari segi waktu.

5. HAK ATAS DESAIN INDUSTRI

Desain Industri adalah suatu kreasi berkaitan dengan bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Kreasi itu sifatnya estetis, yang membuat suatu benda menjadi terlihat lebih menarik secara fisik, sehingga menambah nilai komersialnya (*WIPO Publication No, 450(E), 13)* – tidak ada hubungannya dengan fungsi dari benda itu sendiri.

Untuk memperoleh Hak atas Desain Industri, maka desain tersebut harus "baru" atau "asli", yang pada umumnya berarti belum pernah ada desain serupa yang diciptakan sebelumnya. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hak tersebut dilindungi selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB III
ASPEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Sejak tahun 1967 di tingkat internasional, isu mengenai perlunya perlindungan HKI atas Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mulai muncul ke permukaan. Hal ini disebabkan oleh munculnya amandemen pada Konvensi Bern 1886, dengan ditambahkannya paragraf ke-4 pada Pasal 15. Bunyi paragraf itu sendiri sebagai berikut :

> *"(4) (a) In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union"*

Pasal ini menjadi sangat penting karena menjadi landasan awal terbukanya kemungkinan perlindungan HKI atas PT dan EBT. Munculnya keinginan untuk melakukan perlindungan tersebut didasarkan kepada sejumlah alasan.

1. KEBERADAAN PT dan EBT

   Sebagian besar PT dan EBT berada di negara sedang berkembang. Sebaliknya, sebagian besar kegiatan komersialisasi PT dan EBT justru dilakukan oleh negara maju yang juga menikmati sebagian besar keuntungan dari hasil pemanfaatannya *(Asiarto dan Antariksa, 2004:1).*

   Pada umumnya, komuniti atau masyarakat pemilik PT dan EBT tidak memperoleh kompensasi sama sekali atas kekayaan

intelektual yang telah mereka kontribusikan bagi kemajuan industri di negara maju. Sebagai contoh, wakil Suku Maori dari Selandia Baru menuduh *Sony Corp.* melanggar hak mereka karena telah menggunakan *image* prajurit Maori untuk digunakan pada perangkat permainan *Playstation* yang diciptakan perusahaan tersebut tanpa izin[5]. Untuk kasus Indonesia, beberapa tahun yang lalu, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat menyampaikan bahwa di AS telah dibuat hotel yang memanfaatkan arsitektur khas Bali tanpa meminta izin kepada Indonesia.

Dalam hal pengembangan obat-obatan tradisional, salah satu contoh adalah pemanfaatan tumbuhan asli Madagaskar, *Vinca Rosea* yang bermanfaat sebagai obat kanker. Pihak asing memanfaatkan tumbuhan tersebut telah memperoleh keuntungan hingga US$100 juta dan masyarakat tradisional Madagaskar sendiri tidak memperoleh kompensasi sedikitpun *(Siswandi, et. al.,2001:13)*.

2. SISTEM HKI "MODERN"

Sistem HKI yang berlaku saat ini (selanjutnya disebut sistem HKI "Modern") tidak dapat diterapkan untuk melindungi PT dan EBT secara efektif dan efisien. Sistem HKI "Modern" menetapkan sejumlah persyaratan bagi suatu ciptaan agar dapar dilindungi; perlindungan lebih dominan diberikan kepada individu, lamanya waktu perlindungan dibatasi dan harus mengandung unsur kebaruan (tidak boleh serupa dengan ciptaan

[5] Informasi tersebut diungkapkan oleh wakil dari Suku Maori pada saat berlangsungnya Sidang ke-6 *Intergovermental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, tanggal 15-19 Maret 2004 di Jenewa.

yang pernah ada sebelumnya). PT dan EBT pada umumnya tidak diketahui siap penciptanya.

Disamping itu, PT dan EBT tidak semata-mata merupakan suatu karya cipta, namun memiliki keterikatan dengan eksistensi dan jati diri dari suatu masyarakat tradisional. PT dan EBT merupakan suatu cara pandang menyeluruh tentang kehidupan dari suatu masyarakat tradisional pendukungnya. "*For many communities, TK forms part of holistic world-view, and is inseparable form their very ways of life and their cultural values, spiritual beliefs and customary legal systems*" *(WIPO Publication No. 920(E), 1).* Oleh karena itu, sangat sulit jika perlindungan HKI atas PT dan EBT dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas. Disamping itu, PT dan EBT bukanlah merupakan karya cipta yang baru, melainkan telah ada sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu.

3. SATU KARAKTERISTIK HKI

Satu karakteristik penting lainnya dari HKI adalah sifatnya yang lintas batas negara. Sejak awal kelahirannya, sistem HKI adalah antisipasi terhadap upaya komersialisasi suatu karya cipta oleh pihak asing. Alasannya, jika persoalan ini berada dalam teritori suatu negara, maka tidak akan ada persoalan karena sepenuhnya dapat diselesaikan dengan hukum positif negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif dan efisien dengan sistem HKI atas PT dan EBT hanya dapat terwujud jika telah dibentuk satu atau beberapa kesepakatan internasional yang merupakan payung bagi penegakan hukum HKI atas karya-karya tradisional tersebut.

Namun demikian, pada intinya PT dan EBT merupakan kekayaaan intelektual dan dapat diupayakan untuk dilindungi

dengan sistem HKI. Beberapa argumen yang diungkapkan di sejumlah literatur memberikan dukungan terhadap pandangan tersebut sebagai berikut :

a. kekayaan intelektual PT dan EBT memiliki karakteristik yang sama yaitu merupakan "*creation of mind*". Sebagaimana diketahui, baik jenis-jenis kekayaan intelektual yang saat ini dikenal di dunia maupun PT dan EBT merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan-kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan/atau mempertahankan eksistensinya; dan
b. seperti juga kekeyaan intelektual, PT dan EBT memiliki potensi nilai komersial karena dapat diperjualbelikan, seperti kerajinan tangan, obat tradisional dan sebagainya, dan bahkan dapat dikembangkan menjadi bagian dari kekayaan intelektual *(WIPO Publication No. 768(E), 31; WIPO Publication No. 450(E); Idris, WIPO Publication No. 888.1,1 dan 3; Ramdasi dan Louasi, 2006; APEC Publication #204-CT-01.5, 2004,5; WIPO Publication No. 920(E),1; WIPO Publication No. 913(E), 7; WIPO Magazine, May-June 2003,17; Harms, WIPO Publication No. 791(E), 11; Tauli Corpuz, 2003:1).*

BAB IV
PERSOALAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Persoalannya sekarang adalah karena HKI "modern" atau dapat disebut pula sebagai sistem HKI Konvensional, tidak dapat menjangkau PT dan EBT, maka perlu diupayakan kekayaan intelektual tersebut yang sifatnya belum pernah ada sebelumnya *(sui generis law)*. Ini merupakan tugas yang tidak mudah untuk dilaksanakan, Di tingkat internasional, hingga saat ini, belum ada satupun instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat, yang secara spesifik mengatur HKI atas PT dan EBT. Walaupun WIPO telah membentuk sebuah lembaga khusus antar pemerintah yang ditugaskan untuk menyusun instrumen semacam itu, yaitu *Intergovermental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)* pada tahun 2000 dan telah bersidang sebanyak 11 (sebelas) kali hingga tahun 2007, hasil yang diharapkan belum dapat diwujudkan.

Masih terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam antara kelompok negara maju dan kelompok negara sedang berkembang mengenai perlu tidaknya dibentuk suatu kesepakatan internasional yang bersifat mengikat saat ini. Negara sedang berkembang pada umumnya menghendaki segera disepakatinya minimal sebuah instrumen yang mengikat dari segi hukum internasional, sedangkan negara maju menghendaki sebaliknya. Sementara itu, setelah melalui proses perundingan yang a lot, telah tercapai kemajuan berupa kesepakatan mengenai fokus pembahasan dari perdebatan yang luas sifatnya menjadi pembahasan mengenai 10 pertanyaan inti yang disebut *List of Core Issues* sebagai berikut :

1) Apa sebenarnya definisi PT dan EBT ?
2) Siapa yang berhak untuk memperoleh keuntungan atau menjadi pemegang hak atas PT dan EBT ?

3) Apa tujuan yang hendak dicapai dari perlindungan atas PT dan EBT (hak ekonomi, hak moral) ?
4) Tindakan-tindakan yang bagaimana yang dianggap melanggar berkaitan dengan PT dan EBT yang dilindungi ?
5) Haruskah ada pengecualian-pengecualian atau pembatasan terhadap perlindungan HKI atas PT dan EBT ?
6) Untuk berapa lama perlindungan HKI atas PT dan EBT akan diberikan ?
7) Sejauh mana perlindungan HKI "modern" yang telah diberikan kepada suatu karya akan tetap diakui ? Bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi ?
8) Apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran Hak atas PT dan EBT ?
9) Isu-isu apa yang harus dikelola di tingkat internasional dan di tingkat nasional, atau bagaimana membagi pengaturan di tingkat internasional dengan pengaturan di tingkat nasional ?
10) Perlakuan apa yang akan diberikan kepada pemilik HKI atas PT dan EBT dari negara lain ?

Dalam perjuangan di tingkat internasional untuk menciptakan aturan payung yang akan berlaku dalam hubungan hak dan kewajiban antar negara, *List of Core Issues* harus disepakati terlebih dahulu sebelum sampai kepada cita-cita ditegakkannya hukum internasional mengenai perlindungan HKI atas PT dan EBT. Jika dilihat dari segi pengalaman, kelihatannya kata sepakat diantara semua negara anggota IGC GRTKF yang berjumlah lebih dari 100 negara, masih akan melalui jalan yang panjang.

Untuk mencegah kevakuman dalam hukum, maka salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan strategi tindakan unilateral dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional. Tindakan ini secara paralel kemudian dipadukan dengan perjuangan diplomasi di tingkat internasional seperti pada forum IGC GRTKF untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-

undangan Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan sama termasuk aplikasinya. Semakin cepat dan sistematis strategi ini dapat dijalankan, maka akan semakin mempercepat proses terbentuknya suatu kebiasan yang bersifat umum yang diterima sebagai hukum oleh semakin banyak negara, dua buah syarat untuk terbentuknya *"international customary law"* (hukum kebiasaan internsional).

Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan "hukum kebiasaan internasional" adalah berbagi tindakan atau perilaku yang telah diterima oleh semua negara di dunia sebagai tindakan atau perilaku yang seharusnya dilakukan dalam melakukan hubungan satu sama lain, sehingga dianggap sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Sebagai contoh adalah *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang sebenarnya merupakan kompilasi dari prosedur pembuatan berbagai kesepakatan internasional yang telah lama dipraktekkan oleh negara-negara di dunia. Jika tahap ini telah tercapai, maka akan jauh lebih mudah untuk membentuk suatu kesepakatan internasional yang mengikat untuk mengatur isu tersebut *(Antariksa, 2005:95-96; Kusumaatmadja, 1989: 102-103).*

Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan sebuah peraturan perundang-undangan *sui generis* di bidang perlindungan HKI atas PT dan EBT telah mencapai tahap penyusunan draf Naskah Akademis dan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada saat ini, belum dapat melindungi kepentingan nasional secara memadai. Masalah perlindungan dan pemanfaatan PT dan EBT sampai dengan saat ini hanya diatur secara umum di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

> "(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.

(2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya"

Didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) tidak ada keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Sementara itu, di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) hanya disebutkan bahwa tujuan ketentuan ini adalah untuk mencegah tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan dimaksud. Penjelasan tersebut memang menambahkan pula definisi mengenai *folklor* (sinonim EBT[6]), namun sangat disayangkan bahwa hal ini masih dianggap kurang tepat oleh masyarakat budaya di Indonesia, padahal definisi tersebut dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan positif. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini pun dalam bentuk Peraturan Pemerintah belum ada sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 10 ayat (4).

Penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud juga bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. HKI adalah sebuah konsep yang merefleksikan kebudayaan masyarakat Eropa dan tidak dikenal di dalam kebudayaan asli bangsa Indonesia *(Sardjono, 2004: 5-7; Riswandi dan Syamsudin, 2004: 192-202)*[7].

---

[6] *Folklor* dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan Tradisonal, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk :

a. cerita rakyat, puisi rakyat;
b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
d. hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

[7] Pandangan serupa mengenai hal ini disampaikan pula oleh salah seorang widyaiswara pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. Soemarsono.

Oleh karena itu, karena masalah ini merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terlebih dahulu dari masyarakat sebelum suatu peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan HKI atas PTY dan EBT diterapkan di tanah air.

Semangat yang harus diprioritaskan berkaitan dengan masalah ini adalah bahwa perlindungan HKI atas PT dan EBT harus ditujukan terutama terhadap pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak asing, sedangkan jika pemanfaatan tersebut dilakukan antar anggota masyarakat Indonesia, harus terdapat fleksibilitas. Sikap saling meminjam tradisi antar anggota masyarakat seharusnya dilihat sebagai media untuk memperkaya khasanah budaya bangsa dan memperat persatuan dan kesatuan bangsa.

Terlalu ketat menerapkan sistem perlindungan HKI atas PT dan EBT diantara sesama bangsa Indonesia sendiri justru dapat berpotensi semakin memperbesar kemungkinan bangsa ini mengalami disintegrasi. Hal ini mengingat bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa dimana paling sedikit terdapat 583 kelompok etnik dan sub-etnik, yang menyebabkannya menjadi salah satu "masyarakat paling problematis di dunia" dengan tingkat kerentanan terhadap konflik dan kekerasan etnik yang tinggi *(Gonggong Kusumohamidjojo, 2000: ix; Banualim, 2000)*. Namun demikian, tetap perlu dipupuk pula sikap menghormati kreativitas seseorang sehingga dalam jangka waktu tertentu setiap anggota masyarakat akan terdorong untuk bersikap jujur dalam berkarya dan berusaha menciptakan karya-karya baru.

Sebenarnya bila melihat peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, dapat saja upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT dilakukan melalui tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Alasannya, mengingat hukum nasional Indonesia secara tegas menetapkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan bahwa belum ada hukumya (Pasal 16 ayat [1] Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)[8]. Melalui cara yang menguntungkan pihak Indonesia sehingga dari segi yurisprudensi telah ada hukum yang mengatur isu HKI atas PT dan EBT (yaitu hukum yang dibuat oleh hakim), walaupun undang-undangnya sendiri belum ada.

[8] Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tersebut secara lengkap menyebutkan bahwa *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*.

BAB V
ANTISIPASI YANG PERLU DILAKUKAN

Sejumlah "pekerjaan rumah" perlu segera dilakukan – secara berkelanjutan – oleh seluruh pemangku kepentingan di tanah air dalam rangka proses menuju perlindungan HKI atas PT dan EBT. Sebagai langkah awal, beberapa tindakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan secara berkala menyempurnakan suatu *database* mengenai berbagai kekayaan intelektual PT dan EBT yang terdapat di daerah di mana para pemangku kepentingan berada. *Database* ini dapat berbentuk buku, rekaman suara atau audiovisual, informasi di dalam jaringan internet dan sebagainya. Hal ini sangat penting karena salah satu konsep yang diterapkan oleh banyak negara saat ini adalah menerapkan apa yang disebut dengan *defensive protection*. Pola perlindungan seperti ini memungkinkan suatu negara untuk menggagalkan klaim negara lain yang menyatakan bahwa suatu PT dan EBT adalah miliknya padahal sebenarnya tidak demikian. Di dalam *Database* tersebut paling sedikit harus terdapat bukti sejarah bahwa PT dan EBT dimaksud berasal dari suatu wilayah di Indonesia, seperti misalnya alat musik tradisional Angklung yang di dalam *The Garland Encyclopedia of World Music* disebutkan sebagai salah satu bagian dari seni musik Suku Sunda *(Antariksa dan Mahendra, 2007, 2)*.

2. Perlu dilakukan pengkajian dan sosialisasi secara luas mengenai konsep-konsep HKI "Modern", aplikasinya serta berbagai konsekuensi yang mungkin muncul dari segi sosial, budaya dan ekonomi. Hal ini sangat penting agar masyarakat mengetahui landasan berpikir sistem HKI dalam rangka melakukan proses analogi dengan upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT.

3. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam *List of Core Issues*. Jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam proses diplomasi di tingkat internasional untuk mempercepat perwujudan instrumen internasional yang mengikat secara hukum, sehingga penegakan perlindungan HKI atas PT dan EBT dapat diterapkan antar negara.

4. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat mengenai berbagai kasus pencurian PT dan EBT terutama oleh pihak asing. Data dan informasi tersebut sangat penting sebagai alat bukti mengenai terjadinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan bangsa Indonesia.

Ditinjau dari sudut hukum, Indonesia adalah sebuah negara telah secara resmi melindungi HKI "modern" karena telah menjadi peserta pada Konvensi Paris dan Konvensi Bern. Namun demikian, dalam kenyataannya, sebagaian besar masyarakat belum memahami konsep HKI "modern" itu sendiri dan atau memetuhi peraturan perundang-undangan terkait. Ada beberapa persoalan besar bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, hingga saat ini untuk dapat mewujudkan perlindungan HKI "modern" secara baik dan benar. Persoalan-persoalan tersebut perlu diketahui karena dalam jangka panjang mungkin menimbulkan implikasi serupa pada saat penerapan perlindungan HKI atas PT dan EBT.

Pertama, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang suatu HKI merupakan suatu hak monopoli. Dengan diberikannya hak monopoli, maka pencipta atau pemegang hak HKI dapat secara sepihak menentukan harga produk miliknya, sehingga dapat terjadi harga suatu produk menjadi sangat tinggi. Sebagian besar anggota masyarakat di Indonesia tidak memiliki daya beli yang

tinggi sehingga diterapkannya perlindungan HKI kemungkinan justru dapat menyebabkan sulitnya mereka untuk memperoleh akses terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat penting bagi perkembangan kualitas SDM dan kesehatan.

Kedua, pemberian perlindungan HKI dapat memberikan kesempatan kepada pencipta atau pemegang suatu HKI untuk tidak memanfaatkan produk-produknya secara optimal. Sebagai contoh, jika pencipta atau pemegang suatu HKI memproduksi lampu pijar dan kemudian menemukan atau memegang HKI atas teknologi baru di bidang penerangan, maka dapat saja yang bersangkutan tidak segera memproduksi teknologi baru tersebut karena berkeinginan untuk memperoleh keuntungan hingga jumlah tertentu terlebih dahulu dari produk lampu pijarnya. Dengan kata lain, perlindungan HKI dianggap dapat mendorong terjadinya "kemubadziran" dalam perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

REFERENSI

Adisumarto, H. (1990), Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta, dalam Usman, R. (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,* Alumni, Bandung.

Antariksa, B. (2005), Kepentingan Indonesia Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Folklor, *Proceeding Lokakarya tentang Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional,* Depok, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Antariksa, B., Mahendra. (2007), *Angklung: The Indonesian People's Cultural Heritage of Traditional Music Art.*

Asiarto, L., Antariksa, B. *"Beberapa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Folklor dan Pengetahuan Tradisional di Berbagai Negara",* makalah yang disampaikan pada "Forum Konsultasi Menuju Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan *World Intellectual Property Organization*, di Jakarta, tanggal 30 November – 1 Desember 2004.

Communal Conflicts in Contemporary. (2000), Banualim, Chaider S., Helmanita, K. Editor, Jakarta.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan *Asia-Pacific Economic Cooperation*, Membangun Usaha Kecil-Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual: Kiat Melindungi Aset Usaha, APEC Publication No. APEC#204-ct-01.5, 2004.

Draf Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Draft Report of the 6th Session of IntergovernmentalCommittee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 15-19 Maret 2004, Doc. WIPO/GRTKF/IC/6/4 Prov.

Harms, LTC, *The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book,* WIPO Publication No. 791E.

http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/Dissertation.

http://www.wipo.int/about-ip/en/geographical_ind.html

Idris, K., *Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth,* WIPO Publication No. 888.1.

Kusumaatmadja, M. (1989), *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, cet. IV, Binacipta, Bandung.

Kusumohamidjojo, B., (2000), *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., Utomo, T.S., (2003), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar,* PT. ALUMNI dan Asian Law Group Pty Ltd, Bandung.

Ramdasi, P., Louafi, S., (2006), *Protecting Traditional Knowledge, Genetic Resources and Folklore: The Way Forward,* Institut du Developpement Durable et des Relations Internationales, No. 8.

Riswandi, B., Syamsudin. M. (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sardjono, A., *"Potensi Ekonomi dari GRTKF: Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual",* makalah yang disampaikan pada Forum Konsultasi Menuju Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya dan Pengetahuan Tradisional, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Keakayaan Intelektual RI bekerjasama dengan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, di Jakarta, 30 November – 1 Desember 2004.

Simorangkir, J.C.T., *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*, dalam Usman, R., (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,* Alumni, Bandung.

Siswandi, R.A.G.C., et. al. (2001), *Pengaturan Mengenai HKI dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Bidang Pengobatan di Indonesia*, Fakultas Hukum UNPAD.

Tauli-Corpuz, V., (2003), *Biodiversity, Traditional Knowledge and Rights of Indigenous People,* Intellectual Property Rights Series No. 5, Third World Network, Penang.

WIPO. *What is Intellectual Property ?*, WIPO Publication No. 450 (E).

WIPO. (2001), *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knwoledge Holders: WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*, WIPO Publications No. 768E.

WIPO, *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore*, Booklet No. 1, WIPO Publications No. 913(E).

WIPO Magazine, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: New Prospects and New Directions,* May-June 2003.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

Nomor : Um.001/52/11/MKP/07
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepada Yth.
Sdr. Gubernur
Di
Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bersama Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor: PKS.46/KS.001/MKP.07, Nomor: M-12.UM.06.07 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Ekspresi Budaya Warisan Tradisional Milik Bangsa Indonesia (terlampir).

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini kami mengharap bantuan dan dukungan Saudara untuk dapat merealisasikan dan meneruskan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemkot). Sebagai langkah awal inventarisasi dan pendokumentasian kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan data tentang Karya/Warisan Budaya Bangsa dari masing-masing daerah yang perlu mendapat perhatian.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Nopember 2007
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,

Ir. JERO WACIK, SE

Tembusan Yth. :
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : PKS.46/KS.001/MKP/07
NOMOR : M-12.UM.06.07

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL EKSPRESI BUDAYA WARISAN TRADISIONAL MILIK BANGSA INDONESIA

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Oktober tahun dua ribu tujuh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. JERO WACIK, S.E. : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. ANDI MATTALATA, S.H., M.H. : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya yang memerlukan perlindungan terhadap pemanfaatan oleh pihak asing.

b. bahwa Ekspresi Budaya yang merupakan kebanggaan terhadap jati diri bangsa yang dapat mendorong peningkatan kreatifitas intelektual dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat perlu mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Ekspresi Budaya warisan tradisional milik bangsa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberdayakan Ekspresi Budaya milik bangsa Indonesia melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual atas sekumpulan karya cipta yang bernilai luhur.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi seluruh kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atas Ekspresi Budaya warisan bangsa Indonesia.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. melakukan inventarisasi dan dokumentasi berbagai jenis karya/warisan budaya bangsa; dan

b. melaksanakan fungsi konsultatif dan fasilitatif terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan karya/warisan budaya bangsa yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

menetapkan jenis-jenis Ekspresi Budaya milik bangsa Indonesia yang perlu dilindungi dan melakukan upaya penegakan hukum untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual milik bangsa Indonesia.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengkajian, sosialisasi, dan menampung aspirasi masyarakat terkait dalam upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Ekspresi Budaya milik bangsa Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama perlu dibentuk Tim/Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil para pihak dengan melibatkan tenaga ahli dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jangka Waktu

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para Pihak.

(2) Masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak, dengan membuat Perjanjian Kerja Sama baru dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu berlakunya atas dasar kesepakatan tertulis para Pihak.

(4) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari para Pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7

Ketentuan Lain-lain

(1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah Pihak dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan/atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk pihak PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
ANDI MATTALATA, S.H., M.H.	Ir. JERO WACIK, S.E.

ANGKLUNG : SENI MUSIK TRADISIONAL WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA

Penyusun:
Basuki Antariksa
Mahendra

ISTILAH ANGKLUNG

Angklung adalah istilah yang digunakan untuk alat musik tradisional masyarakat Indonesia. Istilah ini sendiri terdiri dari 2 (dua) suku kata dan berasal dari bahasa Bali, yaitu "Angka" yang berarti nada, dan "Lung" yang berarti patah atau hilang. Oleh karena itu, arti harfiah dari Angklung adalah nada yang tidak lengkap. Alat musik ini terbuat dari bambu, yang dibunyikan dengan cara digoyangkan (bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu) sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2,3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Meskipun istilah Angklung berasal dari bahasa Bali, namun jenis instrumen musik Angklung di Jawa Barat berbeda dengan Angklung di Bali. Di Bali, yang dimaksud dengan Angklung adalah gamelan Angklung yang terbuat dari logam (kuningan), sedangkan di Jawa Barat instrumen musik Angklung terbuat dari bambu (Masunah, Milyartini, Yukarya, Karwati, Hermawan, 2003:17). Angklung juga dikenal di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Lampung, Kalimantan dan Sulawesi.

SEJARAH PERKEMBANGAN ANGKLUNG

Tidak mudah menentukan kapan Angklung mulai menjadi seni tradisional masyarakat Indonesia, namun diyakini bentuk-bentuk paling kuno dari praktek musik Indonesia tampaknya dilakukan

dengan suara manusia atau alat musik dari bambu dan kayu. Menurut perkiraan Dr. Groneman, sebelum berkembangnya pengaruh Hindu di Indonesia, angklung sudah merupakan alat musik yang digemari penduduk. Angklung sebelum berkembang menjadi seni tradisional, awalnya biasa digunakan dalam hubungan kegiatan ritual. Hal ini dapat dilihat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia antara lain: di Bali, Angklung biasa digunakan khusus dalam upacara Pengabenan (pembakaran mayat), orang Baduy Kanekes, Banten Selatan, mempergunakan angklung sebagai alat musik upacara pada waktu menjelang menamam padi di ladang, sebutan *Angklung Buhun.* Adapun Angklung Gubrag di Kampung Jati, Serang dianggap alat musik sakral, untuk mengiringi mantera pengobatan orang sakit atau menolak balah. Seperti halnya di Kenekes, di sekitar Kulon Progo terdapat angklung yang digunakan dalam Upacara Bersih Desa, permulaan musim menggarap sawah, disebut Angklung Krumpyung. Demikian pula di desa Ringin Anom dan Karangpatian, Ponorogo, upacara bersih desa biasa diiringi orkes angklung.

Dibawah ini berbagai catatan dan bukti sejarah tentang keberadaan angklung di Indonesia. Menurut *Iman Rahman A.K*, sejak jaman Kerajaan Padjadjaran, Angklung telah digunakan. Dalam kitab *Nagara Kertagama* (pupuh : L1:7) -dianggap sebagai keterangan tertulis paling tua mengenai angklung- diceritakan bahwa angklung merupakan alat bunyi-bunyian yang dipergunakan dalam upacara penyambutan kedatangan raja. Diceritakan bahwa kesenian angklung dimainkan rakyat untuk menyambut Raja Hayam Wuruk saat mengadakan peninjauan keliling daerah Jawa Timur pada tahun 1359. Dari segi waktu mulai dikenalnya, informasi tersebut tidak berbeda jauh dengan disampaikan oleh Obby A.R. Wirahmihardja bahwa tulisan-tulisan tentang angklung baru mulai diketahui setelah tahun 1357, seperti dalam *Serat Cebolang* yang menggambarkan seorang bernama *Mas Cebolang* mempertunjukkan keahliannya bernyanyi dan bermain musik dihadapan Bupati Dhaha, Kediri *(Wiramihardja dalam Sumarsono dan Pirous, 2007: 271-272)*. Keberadaan angklung

di Jawa mulai terkenal pada abad ke-17. Pada masa itu di Keraton Sultan Agung, Banten terdapat banyak sekali angklung yang didatangkan dari Bali *(Rahman, A.K.: 2)*. Ada pula informasi yang menyatakan bahwa beberapa catatan perjalanan yang dilakukan oleh orang Eropa pada abad XIX juga menunjukkan bahwa di tanah Parahyangan, orang seringkali memainkan alat musik ini.

Sejumlah tulisan yang dibuat oleh orang asing juga menyebutkan bahwa angklung merupakan seni musik yang telah menjadi tradisi di Indonesia. Menurut *Percussive Art Society*, sebuah organisasi musik perkusi terbesar di dunia dan berpusat di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia. Sementara itu, di dalam *The Garland Encyclopedia of World Music*, disebutkan bahwa Angklung merupakan salah satu bagian dari seni musik suku Sunda, yang juga merupakan suku bangsa terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa. Sebuah tulisan lain terbitan *University of North Carolina, Wilmington* menyebutkan bahwa setidaknya pemanfaatan angklung telah terjadi pada tahun 1704. Menurut tulisan tersebut, suatu ensembel besar angklung digunakan oleh masyarakat Sunda pada waktu itu untuk menyambut tamu yang dianggap penting. Disamping itu, menurut informasi yang lain menyebutkan bahwa seni musik Angklung telah dikenal kurang lebih sejak tahun 670 Masehi, yaitu pada masa berdirinya Kerajaan Sunda.

Pada tahun 1926 di Wonorejo Yogyakarta, angklung digunakan sebagai pengiring salah satu pertunjukan "Kuda Kepang". Ditambahkan bahwa angklung pada waktu itu merupakan alat musik rakyat pada umumnya dan sangat digemari dari berbagai kalangan pada masyarakat Yogyakarta. Hal ini terlihat adanya penggunaan angklung pada pertujukan-pertunjukan yang menampilkan kesenian yang populer dan diminati masyarakat.

Pertunjukan Kuda Kepang diiringi angklung di Wonorejo, Yogyakarta, 1926

Pada tahun 1938, *Daeng Soetigna* seorang guru *Hollandsch Inlandsche School (HIS)* di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berhasil mengembangkan angklung modern yaitu Angklung hasil pengembangan dari Angklung tradisional yang semula sederhana dan hanya berskala tangga nada pentatonis menjadi angklung kompleks yang berskala tangga nada diatonis. Angklung ini kemudian dikenal dengan nama Angklung Daeng atau biasa disebut juga Angklung Padaeng. Musik Angklung yang dikembangkan merubah cara bentuk komunitas bunyi, tidak seperti musik-musik lainnya yang terdapat di dunia ini, dalam membentuk komposisi musiknya lewat permainan setiap instrumen yang mengikuti alur melodi pokok, tetapi musik Angklung Padaeng justru melodi maupun variasinya dibagi rata nada per nada kepada semua pemain. Jadi tidak ada penonjolan antar pemain di dalam Angklung Padaeng. Selanjutnya Maestro Angklung, pada

tahun 1968 mendapat penghargaan "Tanda Kehormatan Satyalencana Kebudayaan" oleh Presiden RI ini, memperkenalkan motto **murah, mudah, massal, mendidik** dan **menarik**. *Murah*, angklung dapat dimiliki setiap orang dan tidak memerlukan biaya besar. *Mudah*, dapat dimainkan siapa saja dan dari berbagai kalangan. *Massal*, dimainkan tanpa batasan jumlah pemain, sehingga tiap anak dapat berperan serta. *Mendidik*, mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk perilaku yang baik seperti tanggung jawab, tahu tugas dan kewajiban, solidaritas, tahu waktu, konsentrasi, etos kerja. *Menarik,* ternyata musik angklung ini telah berhasil menarik minat setiap orang, dalam setiap pertunjukan selalu menarik perhatian penonton. Motto tersebut berkaitan erat juga dengan cita-cita Daeng Soetigna, yaitu ingin mengembangkan Angklung sehingga dapat dikenal oleh setiap bangsa, sebagai alat perdamaian dunia.

Grup Angklung Pertama, Pandu-pandu Pasoendan

Pada tahun 1946, grup kesenian *Angklung Daeng Soetigna* dipercaya memepertunjukan kebolehannya pada acara hiburan dalam Perundingan Linggar Jati (Perundingan antara Indonesia dan Belanda selama berlangsungnya revolusi kemerdekaan Indonesia). Pertunjukan angklung pada saat itu, secara tidak langsung ikut memperlancar perundingan, paling tidak telah ikut mencairkan suasana yang semula terkesan tegang. Permainan angklung yang

disuguhkan anak-anak asuhan Daeng ternyata telah menimbulkan opini di kalangan para diplomat yang sangat menguntungkan Indonesia. Tampilnya angklung dalam perundingan tersebut menjadi titik awal perkembangan seni musik angklung di tingkat nasional dan internasional. Kemudian pada tahun 1950, Daeng Soetigna mengembangkan angklung diatonis di kota Bandung dan bersama muridnya, *Udjo Ngalagena* diberikan kehormatan untuk menampilkannya dalam acara kesenian Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Keberhasilan tersebut dilanjutkan dengan penampilan 1000 pemain angklung pada saat pembukaan Pekan Olah Raga Nasional IV pada tahun 1961.

Pada Pembukaan KAA ke-25 di Jalan Merdeka, Bandung

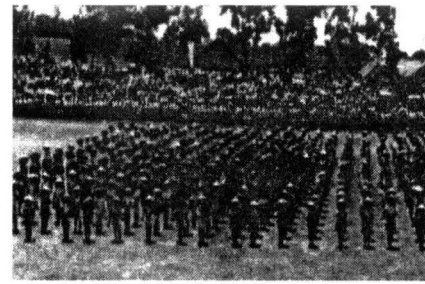

Bersama 1.000 pemain angklung pada acara pembukaan PON V tahun 1961 di Stadion Siliwangi, Bandung

Kemudian sejak tahun 1964, angklung mulai dipertunjukan di berbagai negara hingga sekarang.

Handiman mengajar Pangeran Reza bermain angklung, 1970

KPA SMA 3 Bandung, Festival Zakopane, Polandia, 2004

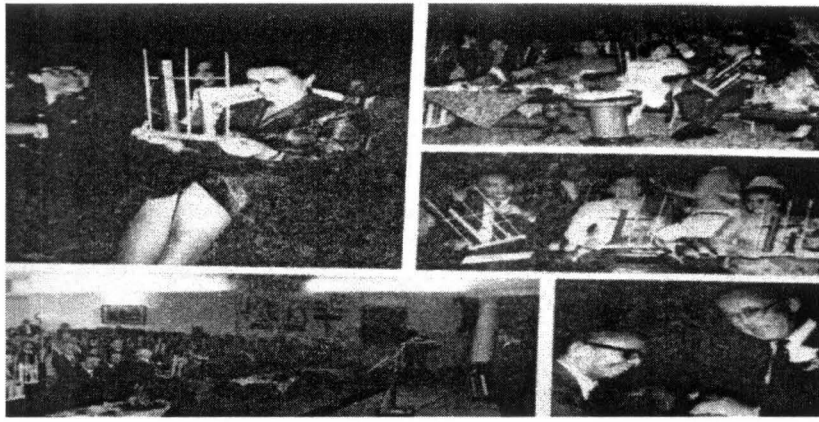

Searah jarum jam : Presiden Soekarno bersama Jovanca Bros Tito, Ibu Negara Yugoslavia, Bapak dan Ibu Li Sauw Chi, Kepala Negara Cina, Bapak dan Ibu A.H. Nasution bersama Omi, istri dari Oejeng Soewargana, Prince Bernard dari Belanda, bermain angklung bersama gubernur Jawa Barat Solichin G.P di Gedung Gubernuran, Bandung

Usaha pengembangan dan pelestarian kesenian angklung yang sangat menonjol dilakukan oleh *Udjo Ngalagena* melalui *Saung Angklung Udjo*, sebuah lembaga kesenian yang bergerak di bidang industri alat-alat musik bambu, terutama *wadrita* (instrumen) Angklung, pelatihan kesenian Angklung dan kesenian tradisional Sunda dan juga berperan sebagai obyek wisata budaya yang mengangkat kesenian angklung dan bambu lainnya dalam penyajiannya. Salah satu usaha pelestarian dan pengembangan dilakukan oleh *Ujdo Ngalagena* melalui program pelatihan kesenian Angklung Tradisional (didirikan pada tahun 1967) di Bandung, Jawa Barat, dimana setiap peserta pelatihan diharuskan mempelajari dan menguasai dulu Angklung Tradisional sebelum melangkah ke pelatihan Angklung Modern.

Selain itu, *Udjo Ngalagena* beserta tokoh-tokoh angklung lainnya juga menyelenggarakan pergelaran khusus Angklung Tradisional bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tahun 1971. Sebelumnya sejak tahun 1968, angklung mulai

diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, yang sekaligus menandakan bahwa Angklung telah diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia. Melihat perkembangan yang sangat menonjol, pada tahun 1970 *Saung Angklung Udjo* pimpinan *Udjo Ngalagena* ditetapkan menjadi *Laboratorium Pendidikan dan Latihan Kesenian Daerah*. Setahun kemudian yaitu tahun 1971 Saung Angklung Udjo menjadi obyek wisata daerah Bandung.

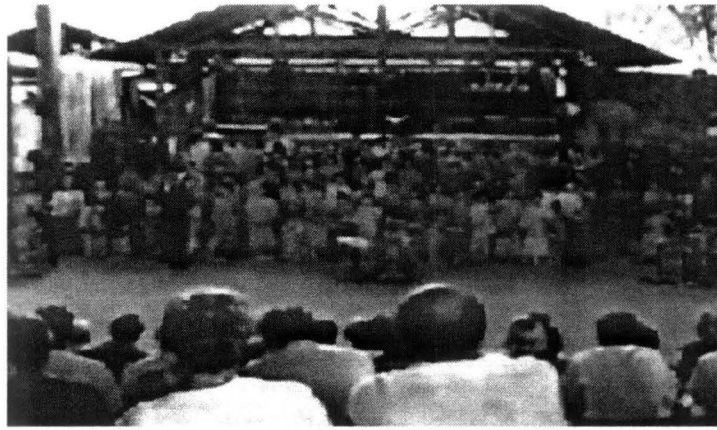

Latihan Bermain Angklung di Saung Udjo

Angklung kemudian dimasukkan dalam paket acara kesenian acara jamuan tamu-tamu negara. Dalam hal ini, tercatat Bapak Sampoerna, S.H. yang pada waktu itu merupakan Kepala Rumah Tangga Istana menaruh perhatian sangat besar terhadap perkembangan musik angklung dan Obby A.R. Wiramihardja yang sejak tahun 1971 berperan sebagai konduktor orkestra angklung Istana Presiden. Tidak hanya itu, Obby A.R. juga berhasil berperan melestarikan dan mengenalkan kembali angklung di tingkat nasional, hal ini dikarenakan angklung di daerah lain di luar Jawa Barat mulai ditinggalkan dan dilupakan. Sebagai Ketua Masyarakat Musik Angklung, Obby A.R. dianggap penerus dari Daeng Soetigna dan berhasil membangkitkan kembali minat terhadap musik angklung

sehingga pernah mendapat penghargaan "Hadiah Seni" dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2005.

Dalam rangka pengenalan Angklung kepada dunia luar, masih pada tahun 1971, Pemerintah Daerah Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Jakarta mengutus *Udjo Ngalagena* untuk melakukan studi banding obyek wisata dang pengolahan bambu di Thailand. Selain itu, pada tahun 1985 melalui Departemen Luar Negeri, *Udjo Ngalagena* bersama seorang asistennya dikirim ke Kepulauan Solomon di Pasifik Selatan untuk mengajarkan permainan Angklung, cara pembuatan serta pemeliharaannya, hingga saat *Udjo Ngalagena* meninggalkan Kepulauan Solomon telah ada satu orkes kesenian Angklung yang dapat memainkan kesenian Angklung, membuat sekaligus memeliharanya dengan baik *(Kusumaatmadja dalam Sumarsono dan Pirous, 2007: 266)*. Seni musik Angklung saat ini telah dimainkan di banyak negara. Beberapa hal menarik adalah dimasukkannya Angklung sebagai bagian dari kurikulum sekolah menengah pertama di Afrika Selatan sejak tahun 2002 dan pertunjukan Angklung oleh anak-anak sekolah dasar di Amerika Serikat pada tahun 2006 sebagai acara puncak kegiatan malam budaya Asia *(Pirous dalam Sumarsono dan Pirous, 2007: xxxii-xxxiii)*. Sebagai puncak dari upaya pelestarian dan pengembangan Angklung di bulan Agustus 2007 pada saat berlangsungnya Dies Natalis Universitas Padjajaran, telah dipecahkan rekor nasional bermain angklung yang dilakukan oleh 10.000 orang secara bersama-sama. Kegiatan tersebut oleh pimpinan Museum Rekor Indonesia (MURI), *Jaya Suprana*, bahkan dianggap sebagai pemecahan rekor dunia (Suara Karya, 28 Agustus 2007).

JENIS-JENIS ANGKLUNG DAN PENYEBARANNYA DI INDONESIA

Berdasarkan jenisnya angklung terbagi dua, *Angklung Tradisional dan Angklung Modern.* Yang termasuk Angklung Tradisional adalah angklung Baduy/Kanekes, Angklung Badeng, Angklung Dogdog Lojor, Angklung Badud, Angklung Buncis, Angklung Gubrag dan Angklung Bungko. Sedangkan Angklung Modern adalah angklung yang dikembangkan oleh Daeng Soetigna dan sering disebut Angklung Pa Daeng.

Dari segi penyebarannya, Angklung terdapat hampir di seluruh wilayah Jawa Barat dan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, juga terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut *Yaap Kunst ("Music in Java")*, angklung juga terdapat di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan *(Soetigna dalam Sumarsono dan Pirous, 2007: 208).* Menurut keterangan, dahulu di beberapa tempat di Kalimantan Barat terdapat angklung, yang contohnya tersimpan di Museum Indische Institut di Negeri Belanda, tercatat dalam katalogus No. 1297/1-2 dan 1767/1-3. Di Lampung pada masa-masa lalu terdapat pula Angklung Tradisional yang contohnya dipamerkan di Museum Leiden, Belanda dengan katalogus No. 40/58.

ANGKLUNG TRADISIONAL

Angklung Baduy/Kenekes tidak diketahui dari mana asal-usul dan sejak kapan jenis angklung ini mulai muncul. Pada masyarakat Baduy Jero, Angklung Baduy dipergunakan sebagai kesenian yang mendukung upacara adat tradisional menghormati *Sang Hyang Asri* atau *Dewi Sri* sebagai dewi pertanian dan kesuburan. Upacara tersebut di kenal dengan nama *ngaseuk pare*, yaitu upacara yang dilaksanakan saat penanaman benih padi di

ladang, dan upacara *ngampiehkeun pare*, yaitu pada saat mengangkut padi hasil panen ke lumbung.

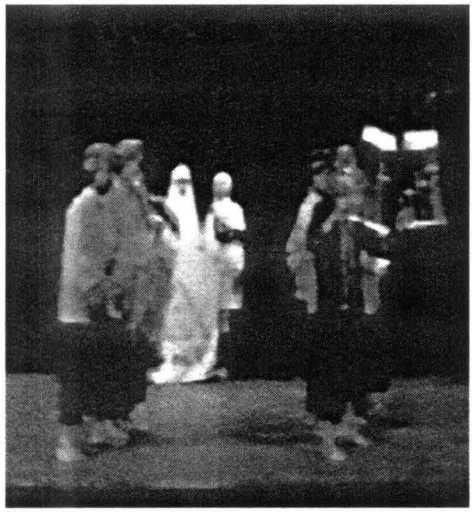

Angklung Badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Garut. Dulu berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga Badeng telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam, untuk acara-acara yang berhubungan dengan ritual penanaman padi. Sebagai seni untuk dakwah Badeng dipercaya berkembang sejak Islam menyebar di daerah ini sekitar abad ke-16 atau 17. Pada masa itu penduduk Sanding, Arpean dan Nusean, belajar agama Islam ke Kerajaan Demak. Setelah pulang dari Demak mereka berdakwah menyebarkan agama Islam. Salah satu sarana penyebaran Islam yang digunakannya adalah dengan kesenian Badeng. Angklung yang digunakannya sebanyak 9 (sembilan) buah, yaitu 2 angklung roel, 1 angklung kecer, 4 angklung indung dan angklung bapa, 2 angklung anak, 2 buah dogdog, 2 buah terbang atau gembyung, serta 1 kecrek. Teksnya menggunakan bahasa Sunda yang bercampur dengan bahasa Arab. Dalam perkembangannya sekarang digunakan pula bahasa Indonesia. Isi teks memuat nilai-nilai Islam dan nasehat-nasihat baik, serta menurut keperluan acara.

Angklung Buncis dibuat pertama kali oleh Pak Bonce pada tahun 1795 di Kampung Cipurut, Desa Baros, Arjasari, Bandung. Dahulu, Angklung Buncis dikaitkan dengan upacara menanam padi. Saat ini, pertunjukkan Angklung Buncis lebih merupakan sarana hiburan dalam acara-acara hajatan seperti perkawinan, khitanan dan sebagainya. Sebagaimana pada Angklung Badeng, pada Angklung Buncis digunakan pula 9 (sembilan) buah Angklung, yaitu : 2 angklung indung, 2 angklung ambruk, 2 angklung panempas, 2 angklung pancer, dan 1 angklung enclok.

Angklung Dogdog Lojor merupakan bagian kesenian Dogdog Lojor terdapat di masyarakat kesepuhan *pancer pangawinan* atau kesatuan adat Banten Kidul yang tersebar di sekitar gunung Halimun (berbatasan dengan Sukabumi, Bogor, Lebak). Meski kesenian ini dinamakan *Dogdog Lojor*, yaitu nama salah satu instrumen di dalamnya, tetapi di sana juga digunakan angklung karena kaitannya dengan acara ritual padi, khususnya ritual tahunan yang disebut *Seren Taun*. Dogdog Lojor sendiri sebagai nama instrumen musik adalah

sejenis alat tepuk yang terbuat dari tabung bambu atau kayu dan dibuat seperti tabung yang pada sebagian muka tabung di tutup dengan kulit hewan, dengan panjang tabung hingga 1 meter. Masyarakat di wilayah ini telah menganut agama Islam dan agak terbuka akan pengaruh modernisasi, serta hal-hal hiburan kesenangan duniawi bisa dinikmatinya. Sikap ini berpengaruh pula dalam hal fungsi kesenian yang sejak sekitar tahun 1970-an, Dogdog Lojor telah mengalami perkembangan, yaitu digunakan untuk memeriahkan khitanan anak, perkawinan, dan acara kemeriahan lainnya. Instrumen yang digunakan dalam kesenian *Dogdog Lojor* adalah 2 buah *Dogdog Lojor* dan 4 buah angklung besar. Ke-empat buah angklung ini mempunyai nama, yang terbesar di namakan *gonggong*, kemudian *panembal*, *kingking* dan *inclok*. Tiap instrumen dimainkan oleh seorang, sehingga semuanya berjumlah enam orang. Tabuhan angklung itu sendiri hanya terdiri dari satu motif untuk seluruh lagu-lagu yang dimainkan.

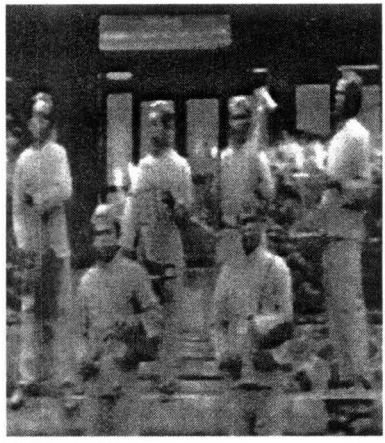

Angklung Badud berkembang di daerah Cijulang, Ciamis. Di masa lalu, fungsinya adalah untuk melengkapi upacara *ngideupkeun*, yaitu upacara menyimpan padi ke lumbung yang disertai dengan syukuran atas keberhasilan panen padi yang ditunjukkan sebagai penghormatan *Dewi Sri*. Upacara tersebut dilaksanakan sekali dalam setahun setelah panen. Saat ini Angklung Badud telah mengalami perkembangan menjadi seni pertunjukan, selain sebagai bagian dari upacara ritual. Instrumen musik angklung yang digunakan ada 8 (delapan) buah , yaitu : *indung, jongjlong, ambruk 1, ambruk 2, sorolok, roel1, roel 2, dan aclik.*

Angklung Bungko terdapat di Desa Bungko yang terletak di perbatasan antara Cirebon dan Indramayu. Angklung Bungko yang pertama dibuat diyakini telah berusia lebih dari 600 tahun. Walaupun begitu, Angklung Bungko pertama masih ada, tersimpan dengan baik, walaupun sudah tidak bernada lagi. Angklung Bungko pertama ini selalu disertakan dalam setiap pagelaran kesenian Angklung Bungko sebagai simbol resminya pergelaran tersebut. Kemudian dipergunakan sebagai kesenian yang mendukung penyebaran agama Islam.

Angklung Gubrag terdapat di kampung Cipinang, kecamatan Cigudeg, Bogor. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati dewi padi dalam kegiatan *melak pare* (menanam padi). *Ngunjal pare* (mengangkut padi), dan *ngadiukeun* (menempatkan) *ke leuit* (lumbung). Dalam mitosnya angklung gubrag mulai ada ketika suatu masa kampung Cipinang mengalami musim paceklik. Saat ini kesenian angklung Gubrag mengalami perubahan dari segi fungsi maupun komposisi instrumen musik yang dimainkan. Dari sedi fungsi, kesenian ini dipertunjukkan tidak hanya dalam rangka upacara ritual padi, tetapi juga pada acara lain seperti upacara selamatan desa dan hari-hari besar nasional, yang berarti fungsinya telah pula menjadi seni pertunjukan. Dari segi komposisi instrumen musik, penambahan jenis instrumen telah dilakukan yaitu *goong, kempul dan kecrek* .

Angklung tradisional berkembang bersama dengan perkembangan seni karawitan. Kesenian-kesenian tersebut saling mengisi dan melengkapi. Bentuk-bentuk yang kemudian muncul dari perkembangan tersebut adalah kesenian *prakpilingkung, bangkolung, angklung degung,* dan sebagainya. Usaha-usaha untuk mengembangkan kesenian angklung tradisional dilaksanakan antara lain oleh *Udjo Ngalagena* melalui program pelatihan kesenian angklung tradisional di sanggar seni Saung Angklungnya, *Saung Angklung Udjo*, dimana setiap peserta pelatihan diharuskan

mempelajari dan menguasai dulu angklung tradisional sebelum melangkah ke pelatihan angklung modern atau kesenian Sunda lainnya yang telah dimodifikasi. Perbedaan di antara jenis-jenis kesenian Angklung tersebut adalah pada jumlah angklung dan dogdog yang digunakan serta ada tidaknya tambahan-tambahan alat musik pendukung lainnya seperti *kumpul, kecrek, goong* dan *terompet.*

ANGKLUNG MODERN

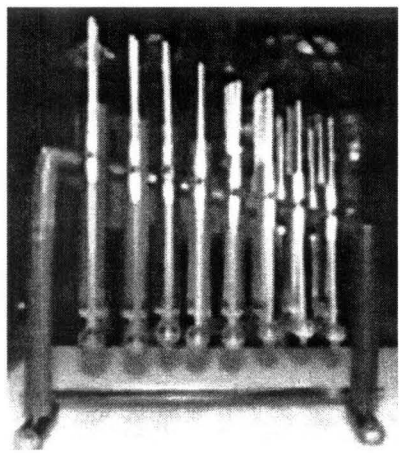

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, angklung modern adalah angklung hasil pengembangan dari angklung tradisional yang semula sederhana dan hanya berskala tangga nada pentatonis menjadi angklung kompleks yang berskala tangga nada diatonis. Angklung ini kemudian dikenal dengan nama Angklung Daeng atau biasa disebut juga Angklung Padaeng, karena angklung ini merupakan hasil temuan *Daeng Soetigna*. Dilihat dari tata cara memainkan dan skala tangga nadanya, Angklung Daeng memungkinkan menjangkau repertoar-repertoar lagu populer, tidak saja yang terdapat dalam khasanah musik nasional, tetapi juga musik Barat lainnya.

Selain jenis-jenis angklung tersebut, masih banyak lagi jenis-jenis angklung lain yang tersebar di hampir seluruh pelosok daerah Jawa Barat. Tercatat ada *Angklung Jinjing* yang kerap dimainkan dalam acara-acara hiburan, ada kesenian angklung tanpa vokal di daerah Kanekes, kesenian angklung dengan lirik berupa *susualan* di

daerah Panamping, kesenian *Angklung Sered* di daerah Tasikmalaya yang berupa perlombaan memainkan waditra angklung bagi anak-anak, dan lain-lain. Perbedaan Angklung Tradisional dengan Angklung Daeng, selain dalam skala tangga nada, juga terdapat dalam tujuan memainkannya. Angklung Tradisional dimainkan terutama dalam rangka upacara ritual yang terkait dengan musim panen, sedangkan angklung modern merupakan instrumen yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan hiburan. Walaupun demikian, angklung modern bagaimanapun juga tetap melestarikan kebudayaan mengingat angklung itu sendiri merupakan bagian dari seni musik tradisional bangsa Indonesia. Disamping itu, seni angklung tradisional sifatnya monoton karena merupakan konsekuensi dari penggunaannya yang terutama untuk kepentingan ritual, sedangkan angklung modern jauh lebih dinamis dan jenis lagu yang dimainkan sangat variatif, baik pada tangga nada pentatonis maupun diatonis.

TEKNIK PENYIAPAN DAN PEMBUATAN ANGKLUNG

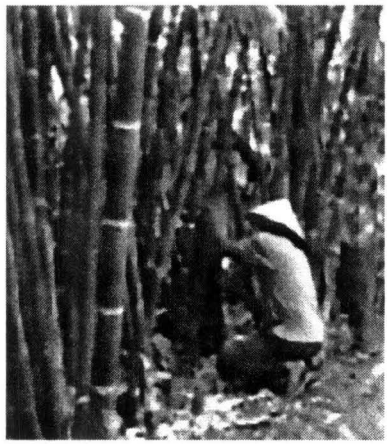

Bahan pembuatan angklung adalah bambu. Bunyi angklung dihasilkan oleh "badannya sendiri" yaitu pada saat disentuh atau dipukul. Bambu itu adalah sumber nadanya sendiri dan resonatornya adalah udara yang ada di dalam bambu. Tidak sembarang bambu digunakan untuk pembuatan angklung, melainkan dipilih berdasarkan jenis dan umur pohonnya, serta dagingnya tidak tebal.

Dari segi jenis, bambu yang dimanfaatkan adalah dari jenis :

Untuk bahan tabung nada:

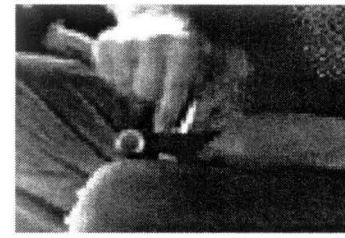

1. Bambu Temen/Awi Temen;
   - Awi Temen Hitam
   - Awi Temen Putih (Hijau)
2. Bambu Wulung/Awi Wulung
3. Bambu Hitam
4. Bambu Lengka; dan
5. Bambu Tali.

Untuk bahan rangka (ancak) angklung :

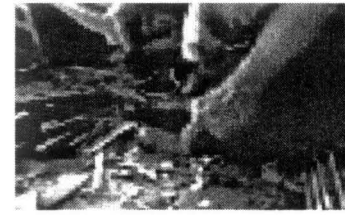

1. Bambu Surat/Awi Surat;
2. Bambu Gombong; dan
3. Bambu Tali.

Umur bambu tidak boleh kurang dari 4 tahun dan tidak boleh lebih dari 6 tahun dan ditebang hanya pada saat musim kemarau antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Daeng Soetigna bahkan menemukan pengetahuan tradisional untuk memilih bambu yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai bahan angklung yaitu pada saat serangga uir-uir (dalam bahasa Sunda dikenal dengan istilah *turaes*) berbunyi karena itu adalah pertanda telah tibanya musim kemarau. Kondisi kekeringan bambu yang sesuai hanya ada selama tenggang waktu 2 (dua) minggu dalam setahun. Di luar tenggang waktu tersebut, walaupun masih dalam masa musim kemarau, kondisi bambu kurang begitu bagus *(Sumarsono dan Pirous, 2007: 119)*. Setelah ditebang, bambu direndam terlebih dahulu di dalam kolam sebelum digunakan. Saat ini, metode penyiapan bahan telah dikembangkan dengan memotong bambu

dengan ukuran 2 sampai 3 kali panjang lengan untuk kemudian disimpan selama 1 (satu) minggu untuk mengurangi kandungan air di dalam bambu. Kemudian ranting-ranting pada bambu dipotong dan bambu dipotong dalam berbagai ukuran dan kemudian disimpan kembali selama 1 (satu) tahun untuk membuatnya tahan dari serangan rayap. Sebelum disimpan, bambu tersebut direndam di dalam lumpur, kolam atau sungai serta mengasapnya diatas perapian dan menggunakan teknologi modern yaitu memanfaatkan ramuan kimia tertentu.

Setelah bambu siap untuk digunakan, proses pembuatan angklung dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

1. *Ngabakalan* : menyiapkan bagian dasar angklung untuk tabung dan rangka
2. *Ngalaras* (menyetem)
3. *Nganggeuskeun* (menyelesaikan)

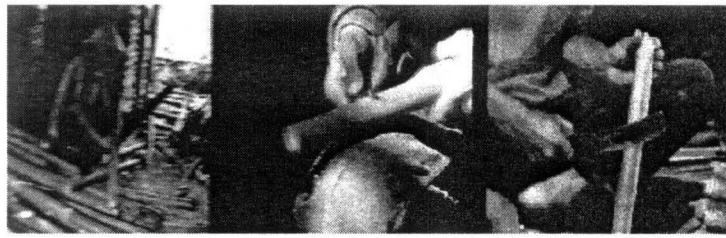

Ngabakalan
(menyiapkan bagian dasar angklung untuk tabung dan rangka)

Ngalaras (menyetem)

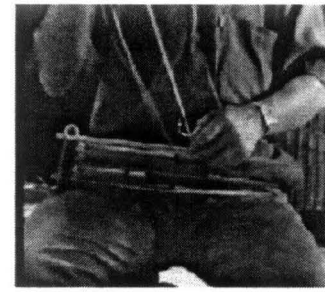

Nganggeuskeun (Menyelesaikan)

Proses pembuatan tabung diawali dengan pengukuran dan pemotongan tabung bambu sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan lalu disimpan di sebuah rak khusus selama beberapa hari/minggu. Kemudian tabung-tabung tersebut dibentuk *daun* serta kaki tabung. Yang dimaksud *daun* adalah belahan bambu atau badan (bagian resonator) tabung yang telah dipotong miring. Proses *ngalaras* angklung dilakukan dengan menggunakan dua pengukur suara yaitu *chromatic tuner* dan *gambang besi*. Untuk angklung tradisional yang bernada pentatonis digunakan suling sebagai alat untuk *ngalaras*. Caranya, bagian dalam resonator ditiup, bagian luar tabung dipukul-pukul dan bagian *cowak* dan *daun* tabung dibuat lebih tipis. Pada tahap berikutnya, penampang tabung-tabung bambu dirapikan dengan ampelas dan tabung-tabung dipasang pada rangka yang sudah disiapkan lalu kembali disimpan di sebuah rak khusus selama beberapa hari/minggu. Tahap *nganggeuskeun* adalah tahap mengikat bagian *tihang* dengan tali rotan dan diplitur. Sebelum digunakan/dikirim ke tempat tujuan, angklung kembali disetem terlebih dahulu.

Angklung terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : *tabung nada, kerangka dan alas tabung nada.* Tabung nada merupakan bagian utama dari angklung yang mengeluarkan suara. Kerangka dan alas tabung nada adalah bagian yang menjadi tempat berpijak tabung

nada. Dalam mengatur nada yang dibutuhkan, pinggiran bambu akan diraut jika nada terlalu tinggi atau ujungnya dipotong sepanjang yang diperlukan jika nada yang dihasilkan terlalu rendah. Untuk bagian alas atau disebut juga dengan tabung resonator, dibutuhkan keahlian menala. Ini disebabkan yang diuji bukanlah bambu, melainkan udara di dalam tabung. Bila rongga tabung ditiup, maka udara didalamnya akan bergetar dan terdengarlah bunyi deru lemah, yang tinggi rendahnya tergantung dari dangkal atau dalamnya tabung yang bersangkutan (besar kecilnya rongga). Tabung resonator hanya dapat diperkecil yaitu dengan mengorek (membuang) sebagian bibirnya. Namun untuk memperbesarnya tidaklah mungkin karena bambu tidak dapat ditambal. Di luar faktor kualitas nada, rangka sebuah angklung harus kuat. Dalam hal ini, yang memegang peranan penting adalah lilitan tali rotan pada setiap sudut rangka. Kalau pengerjaan pada bagian ini dilakukan secara serampangan, maka angklung akan mudah terlepas sehingga tidak dapat lagi digunakan. Oleh karena itu, Daeng merendam rotan terlebih dahulu agar mempermudah proses pelilitan pada kerangkanya.

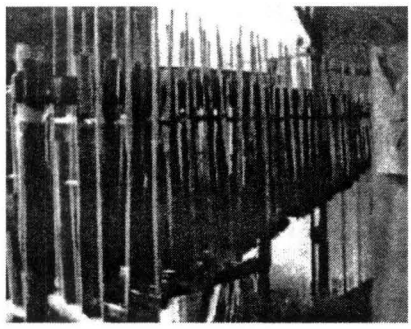

Untuk membuat angklung, sesorang harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu kesabaran dan kecermatan, sepasang telinga yang musikal dan sebilah pisau raut yang tajam. Ketrampilan dan kepekaan telinga sangat penting untuk menghasilkan angklung dengan kualitas bunyi yang prima (tidak fals). Pembuatan angklung merupakan sebuah proses yang panjang karena dari mulai pemotongan bambu hingga angklung siap digunakan/dijual dibutuhkan waktu hingga $\pm$ 1,5 – 2 tahun.

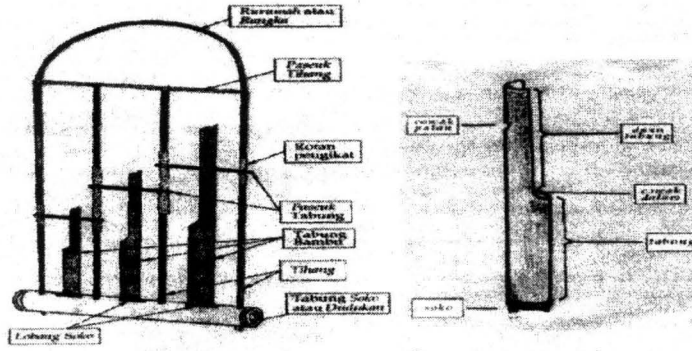

Konstruksi Angklung

NILAI-NILAI LUHUR YANG TERKANDUNG DI DALAM SENI MUSIK TRADISIONAL ANGKLUNG

Bagi masyarakat setempat, bambu itu sendiri memiliki arti sebagai simbol keberuntungan karena memberi banyak manfaat bagi kehidupan yaitu antara lain sebagai: pencegah erosi, bahan pembuat rumah, bahan peralatan rumah tangga, senjata, tanaman hias di sekitar rumah, kayu bakar, makanan, kertas dan sudah barang tentu, alat musik (*Masunah, Milyartini, Yukarya, Karwati, Hernawan, 2003:13).*

Pada awal upayanya mengembangkan kembali angklung sebagai seni musik tradisional kebanggaan masyarakat Indonesia, *Daeng Soetigna* melihat bahwa saat itu angklung telah memiliki citra yang buruk karena lebih sering digunakan oleh para pengemis yang berkeliling dari rumah ke rumah sehingga seakan-akan angklung identik dengan kesedihan dan kemiskinan. Padahal, dalam sejarahnya, angklung memiliki fungsi yang mengandung nilai-nilai luhur. Di masa lalu, kesenian angklung dilaksanakan untuk menghormati Dewi Sri -Dewi yang menentukan kesuburan tanah- yang memberikan kehidupan melalui panen padi sebagai bahan pangan utama masyarakat setempat dan dalam rangka upacara-upacara yang dianggap sakral seperti penyambutan raja atau tamu

yang dianggap terhormat. Bagi masyarakat di Jawa Barat sendiri yang menjadi tempat perkembangan angklung, pohon bambu dianggap sebagai penjelmaan bagian tubuh dari Dewi Sri (*Masunah, Milyartini, Yukarya, Karwati, Hermawan, 2003:10)*. Hal tersebut merupakan perwujudan tradisi masyarakat setempat yang menghormati alam sebagai elemen penting untuk menjamin kelangsungan hidup mereka, yang berarti pula kepercayaan perlunya keseimbangan dalam hubungan antara manusia dan alam sekitarnya.

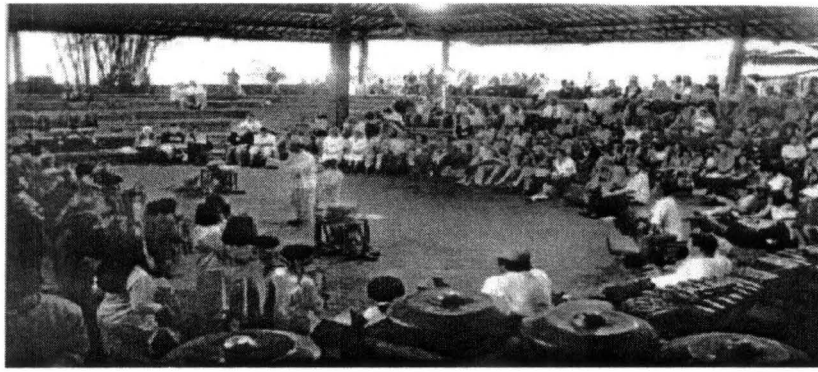

Dari segi pembinaan mental seseorang, seni musik angklung mengandung nilai-nilai sebagai berikut :

1. Disiplin;
2. Tahu tugas dan kewajiban;
3. Demokrasi;
4. Toleransi;
5. Percaya diri;
6. Gotong royong;
7. Kecermatan;
8. Ketangkasan; dan
9. Tanggung jawab.

Kandungan nilai-nilai tersebut di dalam seni musik angklung dapat dipahami bila diketahui karakter dari instrumen musik angklung itu

sendiri. Untuk memainkan seni musik angklung, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang karena sebuah instrumen angklung hanya dapat memainkan paling banyak 3 (tiga) not. Oleh karena itu, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam permainan ini. Agar setiap pemain angklung dapat "memainkan peranannya" dengan baik, maka sembilan nilai sebagaimana diuraikan di atas menjadi sangat penting dan menunjang keberhasilan permainan seni musik ini. Jika diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini, maka secara tidak langsung seni musik angklung dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.

Angklung juga memiliki nilai strategis untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan musik. *Pertama*, angklung merupakan jenis alat musik yang murah dari segi harganya sehingga dapat diakses oleh banyak orang/pihak. *Kedua*, angklung mudah untuk dimainkan. Seorang anak yang baru berusia 5 tahun atau orang tua berusia 80 tahun pun dapat memainkan instrumen ini dengan mudah. *Ketiga*, alat musik ini dapat dimainkan secara massal. Sifat massal ini sangat penting karena menciptakan rasa kebersamaan. Seringkali dalam pertunjukan seni musik angklung, para penonton juga sekaligus menjadi pemain sehingga menjadikan alat musik ini sangat menarik. Disamping itu, dari segi pendidikan anak, sifat seperti ini sangat mendukung pola pendidikan pedagogis. *Keempat*, sebagaimana terlah diuraikan di atas, seni musik angklung mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat luhur. *Kelima*, memiliki daya tarik yang tinggi karena keunikan seni musik ini dilakukan seakan-akan seperti melakukan "permainan kejar-kejaran", nada-nadanya seolah-olah saling mengejar dan setiap kali angklung dibunyikan bersama-sama, keadaannya seperti sebuah "kejutan" bagi para pemain sendiri (*Soetigna dalam Sumarsono dan Pirous, 2007:213)*.

Dalam perjalanan sejarahnya, seni musik angklung pernah menjadi sarana untuk mempertahankan perdamaian dalam

hubungannya dengan negara-negara lain. Hal ini dibuktikan pada saat awal pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia setelah berakhirnya kampanye Dwikora pada tahun 1967 yaitu ketika Menteri Pertahanan Malaysia mengundang grup angklung pimpinan *Daeng Soetigna* untuk melakukan pagelaran di Malaysia. Kemudian, misi yang dilaksanakan juga oleh Daeng untuk meningkatkan persahabatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan pada dekade 1980-an ketika terjadi kecurigaan terhadap Indonesia akibat pemberitaan mengenai Timor Timur dan Irian Jaya. Hal ini sangat menarik mengingat pada jaman dahulu angklung pernah dijadikan alat untuk meningkatkan semangat melakukan peperangan, terutama pada masa jaya kejayaan-kejayaan di tanah air.

Nilai universal angklung sendiri telah dicita-citakan untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Sang Maestro Angklung, *Daeng Soetigna* pernah menulis mengenai cita-citanya tersebut: *"It is my intention to introduce the angklung to as many people as possible so that it will eventually become known everywhere, in the belief that music is a universal language, and that is a popular art throughout the world. It is in this context that I do hope that the angklung will help promote world peace, which we all love a long for".*

REFERENSI

http://academic.evergreen.edu/w/williams/gamelan.html

http://angklung-we-institute.com/content/view/86/74/lang.en

http://asiarecipe.com/indomusic.html

http://id.wikipedia.org/wiki/angklung

http://id.wikipedia.org/wiki/suku_jawa

http://www.angklung-udjo.co.id/content/view/19/37/

http://www.bpkpenabur.or.id/news/displaynews.php?nid=860

http://wrm-indonesia.org/content/view/341/10/

http://wrm-indonesia.org/content/view/341/2/

http://www.netencyclo.com/id/angklung (diakses 17 September 2007)

http://www.netencyclo.com/id/dewi_sri (diakses 19 September 2007, 08.41)

http://www.pas.org/museum/tour/0498.cfm

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/24/kaa03.htm

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/19/08108.htm

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=180566

http://www.uncwil.edu/music/rackj/FNA101/musicanddanceofindonesia.htm

Kurnia, G., 2003, *Deskripsi Kesenian Jawa Barat*, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jawa Barat, Bandung.

Kusumaatmadja, M. (1989), *Angklung Sebagai Salah Satu Identitas Budaya Nasional, Membela Kehormatan Angklung: Sebuah Biografi dan Bunga Rampai Daeng Soetigna,* Sumarsono, T., Pirous, E.G., Yayasan Serambi Pirous, Bandung

Rahman, A.K., *I. Sejarah Angklung di Indonesia.*

Edi S., Sanui. (2002), *Karena Jiwa Kependidikannya Alm. Daeng Soetigna Berhasil Mewujudkan Karya Musik Angklungnya, Membela Kehormatan Angklung: Sebuah Biografi dan Bunga Rampai Daeng Soetigna,* Sumarsono, T., Pirous, E.G., Yayasan Serambi Pirous, Bandung

Masunah, J., Milyartini, R., Yukarya, O., Karwati, U., Hermawan, D. (2003), *Angklung di Jawa Barat: Sebuah Perbandingan*, Buku 1, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Pirous, I.M. (2007), *Pendahuluan: Daeng Soetigna: Menjadi Gelombang di tengah Gelombang, Membela Kehormatan Angklung: Sebuah Biografi dan Bunga Rampai Daeng Soetigna,* Sumarsono, T., Pirous, E.G., Yayasan Serambi Pirous, Bandung.

Soetigna, D. (1954), *Membela Kehormatan Angklung: Membela Kehormatan Angklung: Sebuah Biografi dan Bunga Rampai Daeng Soetigna,* Sumarsono, T., Pirous, E.G., Yayasan Serambi Pirous, Bandung.

Sumarsono, T., Pirous, E.G. (2007), *Membela Kehormatan Angklung: Sebuah Biografi dan Bunga Rampai Daeng Soetigna,* Sumarsono, T., Pirous, E.G., Yayasan Serambi Pirous, Bandung

The History of Saung Angklung Udjo.

Wiramihardja, O.A.R. (2007), *Angklung Padaeng Rumah Baru Kita, Membela Kehormatan Angklung: Sebuah Biografi dan Bunga Rampai Daeng Soetigna,* Sumarsono, T., Pirous, E.G., Yayasan Serambi Pirous, Bandung